



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 128 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Mengingat : pasal 196 Konstitusi;
Menimbang : bahwa perlu diadakan sebuah panitia dengantugas bekerdja mengichtiarkan supaya diadakan aturan-aturan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam pasal 111 ayat 2 Konstitusi, dan untuk pembentukan Konstituante jang dimaksud dalam pasal 188 ayat 1 Konstitusi;
Memperhatikan : keputusan Dewan Menteri tertanggal 9 Maret 1950;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-Penuh pada Pemerintah Republik India

R. SOEDARSONO

- Pertama : Mengangkat sebuah panitia dengantugas kewadjiban dalam waktu jang singkat memadjukan kepada Pemerintah Serikat usul-usul tentang aturan-aturan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam pasal 111 ayat 2 Konstitusi dan untuk pembentukan Konstituante jang dimaksud dalam pasal 188 ayat 1 Konstitusi;
- Kedua : Mengangkat dalam panitia termaksud di atas:
- a. sebagai anggauta merangkap ketua,
Mr. S A H A R D J O
Pegawai Tinggi Kementerian Kehakiman;
 - b. sebagai anggauta :
 1. Mr. MOHAMMAD YAMIN
anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.
 2. Ir. S A K I R M A N
anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
 3. ANDI ZAINAL ABIDIN
anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
 4. Mr. KUNTJORO PURBOPRANOTO
Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. sebagai sekretaris :
DJAMALUDIN DATUK SINGO MANGKUTO
Pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Ketua berhak mengundang orang-orang untuk menghadiri rapat panitia tersebut sebagai penindjau.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

S O E P O M O

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG.